BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap hasil penelitian yang telah di paparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Dalam pandangan hukum Islam profesi sebagai TKW merupakan pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan tersebut berdasarkan ketentuan yang mengaturnya, yaitu *pertama*, adanya izin dari suami tatkala istri ingin bekerja sebagai TKW, mengingat suami adalah kepala keluarga dan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami. *Kedua*, ada jaminan keamanan dari negara bagi diri TKW. Hal ini untuk mengantisipasi jika seorang wanita bekerja tanpa ditemani mahramnya. *Ketiga*, dengan pertimbangan manfaat dan madlaratnya ketika perempuan memilih profesi sebagai TKW.
- 2. Akibat yang ditimbulkan ketika istri bekerja sebagai TKW di Desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung dapat di dibagi kedalam tiga kelompok. *Pertama*, tidak terjadi apa-apa pada keluarga, keluarga semakin harmonis tatkala istri bekerja sebagai TKW. *Kedua*, akibat ringan, yaitu terjadi pertengkarangan dalam keluarga TKW, namun masih dapat rukun kembali. *Ketiga*, akibat fatal dalam keluarga, yaitu terjadinya perceraian akibat istri bekerja sebagai TKW. Berdasarkan keteragan tersebut, akibat hukum yang dapat ditimbulkan adalah terjadinya perceraian.

B. SARAN

Kepada suami yang di tinggal istri menjadi TKW, sebaiknya memahami relasi suami istri dalam rumah tangga. Meskipun nafkah keluarga merupakan kewajiban suami, namun tatkala suami benar-benar tidak mampu untuk memenuhi, sebaiknya dimusyawarahkan bersama untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jika memang istri harus bekerja bahkan di tempat yang jauh (sebagai TKW), maka peran dalam keluarga dapat berubah sementara waktu selama istri bekerja, suami menggantikan peran istri mengurus rumah tangga. Ketika mendapat kiriman dari sang istri, hendaklah kiriman tersebut digunakan sebaik-baiknya, dan jangan sampai mengecewakan istri ketika pulang kerumah.

Begitu juga dengan istri yang telah di beri izin oleh suami untuk bekerja sebagai TKW, maka sebaiknya menjaga amanah suami dengan baik dan tetap pada komitmen awal ketika ingin bekerja menjadi TKW. Baik suami maupun istri harus saling mengerti, saling mendukung dan saling mempercayai satu sama lain, berkomitmen tinggi demi menjaga keutuhan rumah tangga. Ketika terjadi permasalahan sebaiknya dimusyawarahkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
- Undang Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Departemen Agama RI.2010.*Al-Qur'an dan Terjemahannya*.Bandung: CV. Diponegoro.
- Departemen Agama RI.2003. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Bagian proyek sarana dan prasarana produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Abdul Mannan.tt. Fiqih Lintas Madzhab Juz 5.
- Abdulah Zaki Alkaf.2014. Figh Empat Madzhab. Bandung: Hasyimi.
- Abdurrahman. 2007. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Akademik Pressindo.
- Abu Yasid.2005. Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Azhar Basyir.1999.*Hukum Perkawinan Islam, Ed.1, cet. Ke-* 9.Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Tanzeh. 2004. Metode Penelitian Praktis. Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu.
- Ahmad Warson Al-Munawwir.1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Amir Syarifuddin.2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Premada Media.
- Andi Mappiare AT.2009. Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi. Malang: Jenggala Pustaka Utama.
- Arif Furchan.1992. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.
- Atiqah Hamid.2016. Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita, cet. 1. Yogyakarta: DIVA Press.

- Burhan Bungin.2003. Analisis data kualitatif: Pemahaman Filosofi Dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi.2009. Metodologi Penelitian Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian dengan Langkah-Langkah yang Benar. Jakarta: Bumi Aksara.
- H. Rahmat Hakim. 2000. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- H. Satria Effendi M. Zein.2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, ed. 1, cet. 1. Jakarta: Kencana.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani.2013. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Ed.1, cet. Ke-3. Jakarta: Rajawali Press.
- Husein Umar. 2006. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Imam Gunawan.2013.*Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy J. Moleong.2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mardani.2010.*Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Marzuki.1983.*Metodologi Riset*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII.
- Moh. Pabundu Tika. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nor Hasanuddin, dkk.2006. *Terjemah Fiqh Sunnah (karya Sayyid Sabid, cet. Ke-1)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Ny. Soemiyati.2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), ed.1, cet. Ke-6.* Yogyakarta: Liberty.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rulan Ahmadi.2005.*Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*.Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sayyid Sabiq.2004. Fiqih Sunnah Jilid 3. Beirut: Daar al-fath.
- Slamet Abidin.1999. Fikih Munakahat I. Bandung, Pustaka Setia.

- Suharsini Arikunto.1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tatty S.B. Amran.1994. *Kiat Wanita Karier, seri No. 2*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Wawan Susetya.2008.*Merajut Benang Cinta Perkawinan, cet.1*.Jakarta: Republika.
- Yessi HM. Basyaruddin.2009. Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier. Jakarta: AMZAH.
- http://surabaya.bisnis.com/read/20140611/4/72125/jumlah-tki-asal-tulungagung-terus-meningkat, akses tanggal 30 November 2014
- http://blog-indonesia.com/blog-archive-14554-45.html, akses tanggal 30 November 2014
- http://makalahhukumislamlengap.blogspot.com/2013/12/kedudukan-nafkah.html, akses tanggal 20 November 2014